

ABSTRAK

M. Isya Mahendra, *Perbandingan Pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah di Banjarmasin Tentang Hukum Penggunaan Parfum Beralkohol dalam Salat*. Skripsi, Pembimbing Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.H.I., pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Parfum Beralkohol, Perbandingan Pendapat Ulama.*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perbedaan pandangan hukum mengenai penggunaan parfum beralkohol dalam salat di tengah perkembangan produk kosmetik modern yang semakin luas digunakan masyarakat. Perbedaan tersebut muncul karena alkohol dalam parfum berada pada persimpangan persoalan kesucian, keharaman *khamr*, dan syarat sah salat dalam fikih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin mengenai hukum penggunaan parfum beralkohol dalam salat, sekaligus menganalisis persamaan dan perbedaan argumentasi hukum yang mereka gunakan dalam menetapkan ketentuan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap enam informan yang terdiri atas tiga ulama Nahdlatul Ulama dan tiga ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin. Data sekunder diperoleh dari kitab fikih, karya ilmiah, dan sumber-sumber yang relevan dengan pembahasan alkohol, *khamr*, *tahārah*, serta hukum penggunaan parfum beralkohol dalam salat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Nahdlatul Ulama di Banjarmasin cenderung memandang alkohol pada parfum masih memiliki keterkaitan dengan *khamr*, namun pada praktiknya banyak yang memberikan kelonggaran melalui konsep *ma'fū*, kadar yang sedikit, fungsi yang terbatas, dan sifatnya yang mudah menguap. Sementara itu, ulama Muhammadiyah membedakan secara tegas antara alkohol industri dan *khamr*, sehingga alkohol dalam parfum tidak dipandang najis selama tidak digunakan untuk diminum dan tidak bertujuan memabukkan. Persamaan keduanya terletak pada kesepakatan bahwa *khamr* haram dan kesucian merupakan syarat sah salat, sedangkan perbedaannya terletak pada penafsiran *rijs*, perluasan makna *khamr*, dan penerapan ‘*illat* hukum pada alkohol industri.